



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I  
**PUTU ERNANDA ARYA**  
**PUSPANEGARA alias YAYAK;**
2. Tempat lahir : Nyanglan  
Kaja;
3. Umur / tanggal lahir : 30  
tahun / 11 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-  
laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
Banjar Nyanglan Kaja, Desa  
Bangbang, Kec. Tembuku, Kabupaten  
Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Ketut Dody Arta Kariawan dan Arius Telaumbanua, S.H., beralamat kantor di Desa Belandingan, Kecamatan

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 32/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah di modif;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah di modif;
  - 1 (satu) buah bong;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOT 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar penyalah guna narkoba dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana didasari permasalahan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-39/BNGLI/09/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dan I Komang Agus Darmayuda (Terdakwa dalam berkas terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik I NENGHAH ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel./Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) yang memberitahu akan diajak minum bir. Setelah terdakwa sampai di rumah milik I NENGHAH ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel. / Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, kemudian terdakwa menghubungi I

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) dengan menggunakan Handphone merk VIVO type V29 warna hitam dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di rumah milik I NENGAH ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel./Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli kemudian sekira 5 (lima) menit I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) datang kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bir. Kemudian terdakwa Bersama I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) minum bir tersebut setelah habis I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) keluar untuk membeli bir lagi, lanjut terdakwa dan I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) minum lagi, beberapa menit kemudian I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, dan terdakwa sempat bertanya kepada I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) “untuk apa mencari sabu, ini saja minum sampai habis” lalu I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) bilang “saya ingin menggunakan sabu” kemudian terdakwa tanya “masih berapa uangnya” lalu I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) bilang “lagi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa jawab “ok” dan terdakwa menambahkan lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melalui Whatsapp menghubungi JONLEE (DPO) untuk memesan sabu, kemudian selang beberapa menit sabu tersebut dibawa oleh JONLEE (DPO) di rumah milik I NENGAH ARTA, transaksi dilakukan dengan cara terdakwa diberikan sabu tersebut menggunakan tangan kanan JONLEE (DPO), dan terdakwa terima dengan tangan kanan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada JONLEE (DPO).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik I Nengah Arta, Banjar Nyanglan Kaja, Kel. / Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli diduga sering ada pesta sabu, kemudian saksi I Made Robert Kendedi dan saksi Putu Putra Sanjaya dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/34/VI/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 1 Juni 2024, berhasil mengamankan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Nengah Sukana dan saksi I Nengah Widiarta berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto (digunakan dalam perkara lain) adalah sisa penggunaan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dan Saksi I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) yang ditemukan di atas lemari dapur, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modif (digunakan dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah bong (digunakan dalam perkara lain) ditemukan diatas lantai dapur, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modif (digunakan dalam perkara lain) ditemukan di atas talenan dapur dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dan terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,0nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 829/NNF/2024 tanggal 7 juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.M.Si. Bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/224/V/RES.9.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02gram diberi nomor barang bukti 5693/2024/NF

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5694/2024/NF, milik terdakwa I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5695/2024/NF, milik terdakwa I Komang Agus Darmayuda als. Agus.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 5693/2024/NF berupa Kristal bening, 5694/2024/NF, 5695/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dan I Komang Agus Darmayuda (Terdakwa dalam berkas terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20.45 wita atau sedikit-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik I NENGGAH ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel. / Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama I Komang Widianta als. Tuyul (DPO) yang memberitahu akan diajak minum bir. Setelah terdakwa sampai di

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik I NENGHA ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel. / Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, kemudian terdakwa menghubungi I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di rumah milik I NENGHA ARTA, Banjar Nyanglan Kaja, Kel./Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli kemudian sekira 5 (lima) menit I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) datang kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bir. Kemudian terdakwa Bersama I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) minum bir tersebut setelah habis I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) keluar untuk membeli bir lagi, lanjut terdakwa dan I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) minum lagi, beberapa menit kemudian I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, dan terdakwa sempat memberitahu I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) “untuk apa mencari sabu, ini saja minum sampai habis” lalu I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) bilang “saya ingin menggunakan sabu” kemudian terdakwa tanya “masih berapa uangnya” lalu I KOMANG WIDIANTA ALS TUYUL (DPO) bilang “lagi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa jawab “ok” dan terdakwa menambahkan lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi JONLEE (DPO) untuk memesan sabu, kemudian selang beberapa menit sabu tersebut dibawa oleh JONLEE (DPO), yang mana terdakwa diberikan sabu tersebut menggunakan tangan kanan JONLEE (DPO), dan terdakwa terima dengan tangan kanan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada JONLEE (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari JONLEE (DPO), kemudian terdakwa menghubungi I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) untuk membawakan bong, dan sekira pukul 18.30 wita I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) datang kemudian terdakwa memperlihatkan sabu kepada I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) langsung menuju dapur dan terdakwa menyerahkan sabu kepada I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa menerangi I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (berkas perkara terpisah) menggunakan lampu senter HP merk Vivo Type V29 warna hitam untuk memasukan sabu kedalam Bong setelah sabu

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimasukan kedalam Bong terdakwa menggunakan sabu yang mana I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (terdakwa dalam perkara lain) yang memegang bong dan menghidupkan apinya terdakwa kemudian menghisap sekira sekali hisapan.

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah milik I Nengah Arta, Banjar Nyanglan Kaja, Kel./Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli diduga sering ada pesta sabu, kemudian saksi I Made Robert Kendedi dan saksi Putu Putra Sanjaya dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/34/VI/HUK.6.6/2024/Resnarkoba, tanggal 1 Juni 2024, berhasil mengamankan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dsaksikan oleh saksi I Nengah Sukana dan saksi I Nengah Widiarta berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto (digunakan dalam perkara lain) adalah sisa penggunaan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK dan I KOMANG AGUS DARMAYUDA alias AGUS (terdakwa dalam berkas lain) yang ditemukan di atas lemari dapur, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modif (digunakan dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah bong (digunakan dalam perkara lain) ditemukan diatas lantai dapur, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modif (digunakan dalam perkara lain) ditemukan di atas talenan dapur dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK. Yang kemudian terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sehingga diketahui berat

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 829/NNF/2024 tanggal 7 juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.M.Si. Bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/224/V/RES.9.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02gram diberi nomor barang bukti 5693/2024/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5694/2024/NF, milik terdakwa I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5695/2024/NF, milik terdakwa I Komang Agus Darmayuda als. Agus.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 5693/2024/NF berupa Kristal bening, 5694/2024/NF, 5695/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa I PUTU ERNANDA ARYA PUSPANEGARA alias YAYAK tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Robet Kendedi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah milik I Nengah Arta yang beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bali;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sendirian dan sedang bersama I Komang Agus Darmayuda alias Agus;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak;
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;
- Bahwa narkoba yang diamankan tersebut kemudian ditimbang dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di daerah Kayuamba-Bangli, yang kemudian ditelepon oleh teman Terdakwa bernama Komang Tuyul yang mengajak Terdakwa minum bir dan kemudian terdakwa mengiyakan ajakan Komang Tuyul dan berjanji ketemuan di rumah milik I Nengah Arta;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai di rumah I Nengah Arta dan Terdakwa menghubungi Komang Tuyul yang

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di rumah tersebut dan tak berapa lama kemudian Komang Tuyul datang;

- Bahwa sesampai Komang Tuyul di rumah tersebut, kami lalu mengobrol dan kemudian Komang Tuyul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bir. Kemudian Terdakwa pergi membeli bir dan setelah membeli bir, Terdakwa kembali dan Terdakwa bersama Komang Tuyul minum bir;

- Bahwa setelah habis, Komang tuyul keluar pergi membeli bir dan kembali. Selanjutnya, kami kembali melanjutkan minum bir dan beberapa menit kemudian Komang Tuyul mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, yang dijawab oleh Terdakwa "ini saja minum sampai habis", lalu Komang Tuyul mengatakan "saya ingin pakai sabu" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Komang Tuyul "masih berapa uangnya" yang dijawab oleh Komang Tuyul "lagi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "ok saya tambah lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya kira dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat sabu";

- Bahwa setelah uang terkumpul lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Jonlee untuk memesan sabu dan setelah dibilang ada oleh Jonlee, tak berapa lama Jonlee datang membawa sabu dan diterima oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Jonlee;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak diketemukan sesuatu, namun ketika Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah diketemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal di atas lemari dapur di rumah milik I Nengah Arta. Selain itu diketemukan juga berupa 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah bong yang diketemukan di atas lantai dapur, dan juga diketemukan 1 (satu) buah korek api di atas talenan dapur;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ketika itu ada seseorang yang kemudian Saksi tahu namanya adalah I Komang Agus Darmayuda alias Agus di sekitar Terdakwa yang kemudian Saksi amankan juga;

- Bahwa bong tersebut baru selesai dipakai dan masih tersisa sekitar 2 atau 3 kali hisapan dan sisa yang di dalam bong tersebut akan dipergunakan lagi;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komang Tuyul belum kami temukan dan menjadi DPO begitu juga dengan Jonlee menjadi DPO kami;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Jonlee menggunakan telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa penjelasan Terdakwa alasan menggunakan sabu adalah karena memiliki masalah keluarga;
- Bahwa keberadaan I Komang Agus Darmayuda alias Agus adalah bermula dari dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan meminta I Komang Agus Darmayuda alias Agus datang dengan membawa bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan test urine dan ternyata positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa dan barang bukti, terdakwa tidak melawan;
- Bahwa penangkapan kami laksanakan sekitar pukul 20.45 WITA dan penerangan pada saat itu dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, tampak Terdakwa masih mengalami efek dari menghisap sabu;
- Bahwa ketika kami tangkap terdakwa sempat mengatakan "apa ini... apa ini" dan kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan dan setelah menemukan barang bukti lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru selesai menghisap sabu;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**2. Putu Putra Sanjaya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah milik I Nengah Arta yang beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bali;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak sendirian dan sedang bersama I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak;
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;
- Bahwa narkotika yang diamankan tersebut kemudian ditimbang dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di daerah Kayuamba-Bangli, yang kemudian ditelepon oleh teman Terdakwa bernama Komang Tuyul yang mengajak Terdakwa minum bir dan kemudian terdakwa mengiyakan ajakan Komang Tuyul dan berjanji ketemuan di rumah milik I Nengah Arta;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai di rumah I Nengah Arta dan Terdakwa menghubungi Komang Tuyul yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di rumah tersebut dan tak berapa lama kemudian Komang Tuyul datang;
- Bahwa sesampai Komang Tuyul di rumah tersebut, kami lalu mengobrol dan kemudian Komang Tuyul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bir. Kemudian Terdakwa pergi membeli bir dan setelah membeli bir, Terdakwa kembali dan Terdakwa bersama Komang Tuyul minum bir;
- Bahwa setelah habis, Komang tuyul keluar pergi membeli bir dan kembali. Selanjutnya, kami kembali melanjutkan minum bir dan beberapa menit kemudian Komang Tuyul mengajak terdakwa untuk

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli





menggunakan sabu, yang dijawab oleh Terdakwa “ini saja minum sampai habis”, lalu Komang Tuyul mengatakan “saya ingin pakai sabu” dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Komang Tuyul “masih berapa uangnya” yang dijawab oleh Komang Tuyul “lagi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “ok saya tambah lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya kira dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat sabu”;

- Bahwa setelah uang terkumpul lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Jonlee untuk memesan sabu dan setelah dibilang ada oleh Jonlee, tak berapa lama Jonlee datang membawa sabu dan diterima oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Jonlee;

- Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak diketemukan sesuatu, namun ketika Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah diketemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal di atas lemari dapur di rumah milik I Nengah Arta. Selain itu diketemukan juga berupa 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah bong yang diketemukan di atas lantai dapur, dan juga diketemukan 1 (satu) buah korek api di atas talenan dapur;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ketika itu ada seseorang yang kemudian Saksi tahu namanya adalah I Komang Agus Darmayuda alias Agus di sekitar Terdakwa yang kemudian Saksi amankan juga;

- Bahwa bong tersebut baru selesai dipakai dan masih tersisa sekitar 2 atau 3 kali hisapan dan sisa yang di dalam bong tersebut akan dipergunakan lagi;

- Bahwa Komang Tuyul belum kami ketemukan dan menjadi DPO begtiu juga dengan Jonlee menjadi DPO kami;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Jonlee menggunakan telepon genggam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019;

- Bahwa penjelasan Terdakwa alasan menggunakan sabu adalah karena memiliki masalah keluarga;

- Bahwa keberadaan I Komang Agus Darmayuda alias Agus adalah bermula dari dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan meminta I Komang Agus Darmayuda alias Agus datang dengan membawa bong;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan test urine dan ternyata positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa dan barang bukti, terdakwa tidak melawan;
- Bahwa penangkapan kami laksanakan sekitar pukul 20.45 WITA dan penerangan pada saat itu dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, tampak Terdakwa masih mengalami efek dari menghisap sabu;
- Bahwa ketika kami tangkap terdakwa sempat mengatakan “apa ini... apa ini” dan kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan dan setelah menemukan barang bukti lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru selesai menghisap sabu;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**3. I Nengah Sukana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA di rumah I Nengah Arta yang terletak di Banjar Nyangkan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menggunakan sabu,;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang ditangkap, yaitu I Komang Agus Darmayuda alias Agus yang mana Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus adalah warga Saksi;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa tidak diketemukan apa apa, namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah diketemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di atas lemari dapur;
  - 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas di lantai dapur; dan
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang di atas talenan dapur;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang digunakan bersama dengan I Komang Agus Darmayuda alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi saat itu adalah betul barang bukti yang Saksi lihat saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**4. I Nengah Widiarta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA di rumah I Nengah Arta yang terletak di Banjar Nyangkan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menggunakan sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang ditangkap, yaitu I Komang Agus Darmayuda alias Agus yang mana Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus adalah warga Saksi;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa tidak diketemukan apa apa, namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah diketemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di atas lemari dapur;
  - 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas di lantai dapur; dan
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang di atas talenan dapur;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang digunakan bersama dengan I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

*Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi saat itu adalah betul barang bukti yang Saksi lihat saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**5. I Komang Agus Darmayuda alias Agus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta yang beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bali;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodif;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik Terdakwa; dan
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik Saksi;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumah adik Saksi, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak Saksi menggunakan sabu dan kemudian Saksi disuruh untuk membawa Bong;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi pulang ke rumah untuk mengambil bong yang Saksi simpan di lemari dan selanjutnya setelah Saksi ambil kemudian bong tersebut Saksi masukan kedalam saku celan dan Saksi bawa menuju rumah milik I Nengah Arta.
- Bahwa setelah sampai di rumah milik I Nengah Arta, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan I Komang Widianta alias Tuyul. Setelah itu, Terdakwa menunjukan sabu dan kemudian Saksi memasukan sabu tersebut ke dalam bong dan setelah Saksi masukan sabu ke dalam bong kemudian bong tersebut Saksi simpan di lantai bawah dapur dan sisanya Saksi berikan kepada I Komang Widianta alias Tuyul dan selanjutnya I Komang Widianta alias Tuyul pergi membeli bir. Sementara itu, Terdakwa pergi untuk mandi dan Saksi duduk sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama, I Komang Widianta alias Tuyul kembali dan Saksi bersama I Komang Widianta alias Tuyul memakai sabu yang mana I Komang Widianta alias Tuyul menghisap terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) kali sedotan lalu Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedotan kemudian datang Terdakwa juga ikut menghisap sedotan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Saksi, I Komang Widiata alias Tuyul dan Terdakwa selesai menikmati sabu, I Komang Widianta alias Tuyul kemudian pergi dan yang berada di rumah itu tersisa Saksi dan Terdakwa yang tak berapa lama setelah I Komang Widianta alias Tuyul pergi, datanglah beberapa orang yang mengaku dirinya dari pihak Kepolisian dan kemudian Saksi dan Terdakwa digeledah dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk menghisap sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa sabu itu dibeli oleh Terdakwa dari Hendra alias Jonlee;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sejak tahun 2019 namun jarang jarang;
- Bahwa di dalam bong tersebut masih ada sabu dan masih tersisa untuk beberapa kali hisap;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua)

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli





gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;

- Bahwa ada sabu yang diamankan dari terdakwa yang kemudian akan dihisap lagi nantinya oleh Saksi, Terdakwa dan I Komang Widianta alias Tuyul;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi krsital bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabudengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang yang dilarang untuk dimiliki, dibeli, disimpan dan digunakan oleh masyarakat umum.
- Bahwa peran Saksi ketika itu Saksi menyiapkan bong setelah itu Terdakwa menyiapkan sabu lalu Saksi memasukan sabu ke dalam pipa kaca dan setelah sabu masuk ke dalam pipa kaca Saksi menaruh bong berisi sabu di lantai dapur;
- Bahwa efek dari Saksi rasakan setelah memakai sabu adalah badan berstamina, kuat begadang dan semakin bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu juga karena masalah pribadi, yaitu karena ditinggal oleh pacar Saksi yang telah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 829/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:  
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram milik Terdakwa (5693/2024/NF), 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine sebanyak 100 ml milik Terdakwa (5694/2024/NF), dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine sebanyak 100 ml milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus (5695/2024/NF) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 831/FKF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada *handphone* merek Vivo V2250 DS V29 warna hitam milik Terdakwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, yaitu berupa *chat* sebanyak 1 (satu) percakapan *chat*;

3. Surat Tim Asesmen Terpadu Nomor R/201/VI/KA/PB/2024/BNNK-GNR tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis Methamphetamine (Sabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) sehingga direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap di lembaga rehabilitasi milik atau yang ditunjuk pemerintah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah milik I Nengah Atya yang beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di daerah Kayuamba-Bangli dan kemudian ditelepon oleh teman Terdakwa bernama Komang Tuyul yang mengajak Terdakwa minum bir dan kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Komang Tuyul dan berjanji ketemuan di rumah milik I Nengah Arta;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah I Nengah Arta dan Terdakwa menghubungi Komang Tuyul yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai di rumah tersebut dan tak berapa lama kemudian Komang Tuyul datang;
- Bahwa sesampainya Komang Tuyul di rumah tersebut, kami mengobrol dan kemudian Komang Tuyul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bir. Kemudian Terdakwa pergi membeli bir dan setelah membeli bir, Terdakwa kembali lalu kemudian Terdakwa bersama Komang Tuyul minum bir;
- Bahwa setelah habis kemudian Komang tuyul keluar pergi membeli bir dan kemudian kembali dan selanjutnya kami kembali melanjutkan minum bir dan kemudian Komang Tuyul mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, yang dijawab oleh Terdakwa "ini saja minum sampai habis", lalu Komang Tuyul mengatakan "saya ingin pakai sabu" dan kemudian Terdakwa

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Komang Tuyul “masih berapa uangnya” yang dijawab oleh Komang Tuyul “lagi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “ok saya tambah lagi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya kira dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat sabu”;

- Bahwa setelah uang terkumpul, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Jonlee untuk memesan sabu dan setelah dibilang ada, tak berapa lama Jonlee datang membawa sabu dan diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Jonlee;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu, Terdakwa menghubungi I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan berpesan agar I Komang Agus Darmayuda alias Agus untuk membawa bong, namun ketika itu, I Komang Agus Darmayuda alias Agus tidak bisa datang dan beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi kembali I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan sekitar pukul 18.30 WITA, I Komang Agus Darmayuda alias Agus datang membawa bong yang kemudian Terdakwa tunjukkan sabu kepada I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan kemudian Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus menuju dapur dan dengan diterangi lampu senter I Komang Agus Darmayuda alias Agus memasukan sabu ke dalam bong yang kemudian di simpan di lantai dapur. Selanjutnya Terdakwa pulang untuk mandi dan bantu bantu di tempat orang ngaben;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah milik I Nengah Arta dan melanjutkan minum bir dan selanjutnya Terdakwa menuju dapur dan memanggil I Komang Agus Darmayuda alias Agus untuk membantu Terdakwa menggunakan sabu dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus memegang bong dan menhidupkan apinya dan selanjutnya Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan setelah itu Terdakwa kembali keruang tempat untuk lanjut minum bir;

- Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu di dapur dan kembali untuk minum bir, kemudian Komang Tuyul keluar untuk menelpon dan tidak kembali dan selanjutnya datanglah beberapa orang yang kemudian Terdakwa tahu itu adalah orang orang dari Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, I Komang Agus Darmayuda alias Agus sebanyak 1 (satu) kali sementara Komang Tuyul sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa sabu yang dalam bong tidak habis dihisap dan masih tersisa beberapa kali untuk dihisap;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Jonlee baru 1 (satu) kali;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2019 hingga saat ini namun tidak sering;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bisnis ayam bertelur;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina agar tetap segar;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat itu berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodif;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak; dan
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu di atas lemari dapur, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) korek api gas dilantai dapur dan 1 (satu) buah pipet palstik warna putih yang ditemukan di atas talenan dapur;
- Bahwa sabu ada diketemukan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. I Nengah Sudana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu apabila Terdakwa menggunakan narkotika dan membuat kami sekeluarga kaget dengan kejadian ini;
  - Bahwa Terdakwa tidak tinggal dengan Ibunya dan Terdakwa berencana untuk menikah, namun karena ditangkap akhirnya

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya batal. Sekarang orang tua Terdakwa mengalami stroke setelah mendengar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di daerah Kayuamba, Terdakwa ditelepon oleh I Komang Widianta alias Tuyul untuk diajak minum. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan berjanji untuk berkumpul di rumah I Nengah Arta;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa bertemu dengan I Komang Widianta alias Tuyul. I Komang Widianta alias Tuyul lalu memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bir. Selanjutnya, Terdakwa lalu membeli bir dan minum-minum bersama dengan I Komang Widianta alias Tuyul;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat minum bir bersama, I Komang Widianta alias Tuyul menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa menerima tawaran itu. Selanjutnya, I Komang Widianta alias Tuyul memberikan uang tambahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu karena uang untuk membeli bir masih tersisa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang tambahan, Terdakwa menghubungi Jonlee untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya, Jonlee datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkoba tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada Jonlee;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi dan meminta I Komang Agus Darmayuda alias Agus untuk membawa alat bong. Setelah bertemu, Terdakwa menunjukkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada I Komang Agus Darmayuda alias Agus. Terdakwa lalu memasukkan narkoba itu ke dalam alat bong dan sisanya disimpan di lantai dapur dan kemudian pergi ke tempat upacara kematian (*ngaben*);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa kembali ke rumah I Nengah Arta dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman I jenis sabu bersama I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan I Komang Widianta alias Tuyul;
- Bahwa benar Terdakwa, I Komang Agus Darmayuda alias Agus, dan I Komang Widianta alias Tuyul menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara menghisap asap pembakarannya dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah 1 (satu) kali hisapan, I Komang Agus Darmayuda alias Agus sejumlah 1 (satu) kali hisapan, dan I Komang Widianta alias Tuyul sejumlah 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus selesai menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, I Komang Widianta alias Tuyul kemudian pergi dan tidak kembali lagi dan beberapa saat setelahnya, datang pihak Kepolisian ke lokasi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta beralamat di Banjar Nyanglan Kaja,

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard milik Terdakwa; dan
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

- Bahwa benar kristal bening di dalam 1 (satu) buah plastik klip tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,05 gram netto;

- Bahwa benar di dalam bong yang dipergunakan oleh Terdakwa, I Komang Agus Darmayuda alias Agus, dan I Komang Widianta alias Tuyul juga ditemukan sisa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang masih dapat dipergunakan sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama I Komang Agus Darmayuda alias Agus, dan I Komang Widianta alias Tuyul;

- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina (narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan/atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2019;

- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah karena memiliki masalah keluarga sekaligus untuk menambah stamina agar tetap merasa segar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 829/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 diketahui bahwa kristal bening di dalam paket tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang bersangkutan dapat berada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Jonlee atas perintah I Komang Widianta alias Tuyul dengan menggunakan uang I Komang Widianta alias Tuyul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan I Komang Agus Darmayuda alias Agus untuk membawa alat bong. Selanjutnya, Terdakwa, I Komang Agus Darmayuda alias Agus, dan I Komang Widianta alias Tuyul menggunakan narkoba tersebut bersama-sama. Akan tetapi, di tengah kegiatan tersebut, I Komang Widianta alias Tuyul kemudian pergi meninggalkan lokasi dan pihak Kepolisian lalu datang menangkap Terdakwa dan I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu yang bersangkutan adalah untuk dipergunakan bersama dengan I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan I Komang Widianta alias Tuyul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan di hari penangkapan, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Penggunaan narkoba ini dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menambah stamina agar tetap merasa segar sekaligus dilatarbelakangi oleh permasalahan keluarga yang dialami Terdakwa;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara dibakar dan menghisap asap pembakarannya dengan alat bong. Pada hari penangkapan, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sejumlah 1 (satu) kali hisapan, I Komang Agus Darmayuda alias Agus sejumlah 1 (satu) kali hisapan, dan I Komang Widianta alias Tuyul sejumlah 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Nomor R/201/VI/KA/PB/2024/BNNK-GNR tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis sabu, terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas), sehingga direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap di lembaga rehabilitasi milik atau yang ditunjuk pemerintah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penguasaan narkoba, maksud, tujuan, dan latar belakang penggunaan narkoba, serta kesimpulan surat tim asesmen pada uraian sebelumnya, maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menggunakan dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks

*Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli*





narkotika golongan I, kepentingan-kepentingan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan itu, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa juga terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak yang memerlukan pengobatan dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa benar adalah seorang penyalah guna karena Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4.**Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif sehingga seluruh perbuatan tidak perlu dibuktikan satu per satu melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan semua unsur peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) setidaknya terdapat 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Artinya, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana

*Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli*



namun ia menyuruh orang lain. Meskipun begitu, orang yang menyuruh tersebut tetap dihukum sebagai orang yang melakukan karena orang yang disuruh hanya dipandang sebagai suatu alat atau instrumen saja yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya, seperti terbukti berada dalam pengaruh daya paksa (*overmatch*), perintah jabatan yang tidak sah, dsb.;

Menimbang bahwa turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan perbuatan. Lebih lanjut, turut serta melakukan dapat terjadi jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan apabila hanya dengan perbuatan masing-masing saja, maksud dari perbuatan itu tidak ada dapat dicapai (*vide* Arrest Hoge Raad tanggal 29 juni 1936, 1936 No. 147);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WITA berlokasi di rumah I Nengah Arta beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Meskipun Terdakwa terbukti menggunakan narkoba tersebut bersama dengan I Komang Agus Darmayuda alias Agus dan I Komang Widianta alias Tuyul, pada dasarnya, seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa seorang diri. Oleh karenanya, Terdakwa dapat disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “orang yang melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,05 gram netto. Jumlah ini berada di bawah jumlah pemakaian 1 (satu) hari kelompok narkotika jenis metamfetamina, yaitu 1 (satu) gram. Lebih lanjut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 829/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan Surat Tim Asesmen Terpadu Nomor R/201/VII/KA/PB/2024/BNNK-GNR tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika jenis sabu dan terindikasi tidak memiliki keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas), sehingga direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap di lembaga rehabilitasi milik atau yang ditunjuk pemerintah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang pelakunya sekaligus berkedudukan sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Sehubungan dengan pendekatan keadilan restoratif, pendekatan ini dapat diterapkan dalam kejahatan semacam ini dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan/atau pemberian pengobatan dengan tujuan untuk

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh narkoba pada diri pelaku yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan suatu pemulihan terhadap pelaku sekaligus pengembalian keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, penting bagi Majelis Hakim untuk turut mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penguasaan narkoba, maksud, tujuan, dan latar belakang penggunaan narkoba, jumlah narkoba saat tertangkap tangan, hasil tes urine, keterangan dan rekomendasi dokter jiwa / psikiater pemerintah, kondisi aktual Terdakwa, dan pendekatan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis di samping dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa guna mencegah terjadinya disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim akan turut mempertimbangkan penjatuhan pidana putusan-putusan terdahulu yang memiliki fakta-fakta yang serupa dengan perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V29 warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah simcard milik I Putu Ernanda Arya Puspanegara alias Yayak; dan
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Not 11 PRO 5G warna hitam berikut dengan 2 (dua) buah simcard milik I Komang Agus Darmayuda alias Agus;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,  
S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, S.H.

Panitera,

Sugeng Irfandi, S.H.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)